



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BUNGO**

Nomor : Kd.05.08/5/PP.03.2/ 200 /2010

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUNGO**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUNGO

- Membaca** : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam nomor: E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan dan Peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS), dipandang perlu untuk menetapkan status Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo;
b. Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan izin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Presiden RI nomor 786 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama nomor 373 tahun 2002 tentang penyusunan struktur Tugas dan Fungsi Organisasi Karwil dan Departemen Agama Kabupaten.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUNGO TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BUNGO.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS) sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidayah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status terdaftar dan nomor Statistik Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS) seperti yang tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS) tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BUNGO

Nomor : Kd.05.08/5/PP.03.2/ 286 /2010

Tanggal : 27 Juli 2010

Tentang : Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS)
di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo.

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH SWATA (MIS) , ALAMAT DAN NOMOR STATISTIK

No	Nama Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS)	Al a m a :	Nomor Statistik	Keterangan
1	2	3	4	5
1	MIS Nurul Huda	Dusun Tanah Bekali Kecamatan Tanah Sepenggal	111215080014	
2	MIS Nurul Hidayah	Dusun Tanjung Kecamatan Tanah Sepenggal	111215080015	
3	MIS Babul Muarrif	Kampung Baru Sungai Telang Kecamatan Bathin III Ulu	111215080016	
④	MIS Baitul Hasanah	RT 13 RW 04 Kel. Batang Bungo Kec. Pasar Muara Bungo	111215080017	

Ditetapkan di : Muara Bungo

Pada tanggal : 27 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bungo



Drs. H. Jamrizal, M.Pd
NIP.19631215 198903 1 001